

PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

MANAGEMENT OF NATIONAL STANDARD SCHOOL EXAMINATION ON UPPER SECONDARY EDUCATION

Ikhya Ulumudin

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud

e-mail: ikhya.puslitjak@gmail.com

Diterima: 15 Februari 2018; dikembalikan untuk direvisi: 10 Mei 2018; disetujui: 22 Juli 2018

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penyelenggaraan USBN jenjang pendidikan menengah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan, dan penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui diskusi kelompok terpusat. Penelitian ini dilakukan di tiga daerah, yakni Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pada tahap persiapan USBN berjalan lancar namun terdapat kendala pada saat pendistribusian, penggandaan, dan pembiayaan percetakan naskah soal. Pelaksanaan USBN berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, naskah soal disusun dan dirakit oleh dinas pendidikan. Pada paska pelaksanaan satuan pendidikan melakukan pengoreksian menggunakan *scanner* atau manual. Tidak semua satuan pendidikan memberikan hasil pengoreksian USBN kepada dinas pendidikan, sehingga pihak dinas pendidikan merasa kesulitan untuk memetakan mutu pendidikan berdasarkan hasil USBN tersebut. Selain itu, penyusunan soal USBN jenjang pendidikan menengah yang dilakukan oleh guru-guru yang terhimpun dalam MGMP belum memiliki kualitas yang memadai. Simpulan penelitiannya adalah bahwa penyelenggaraan USBN tahun 2017 secara umum berjalan lancar, walaupun masih terdapat beberapa kendala.

Kata Kunci: sistem penilaian, ujian, USBN, pendidikan menengah.

Abstract

The management of school exam based on national standar (SENS) at upper secondary education level which includes preparation, implementation, post-implementation, and preparing teacher competency improvement in the compilation of SENS questions. This study uses a qualitative approach, with the technique of collecting data used is a focus group discussion. This research is done in three provinces is.c.q. Banten, West Nusa Tenggara, and North Maluku. This research results is the preparation phase of SENS was running smoothly but there are is constrained on the time of distribution, printing, and printing cost. Implementation of SENS was running smoothly and on schedule, questions compiled and assembled by education office. At post implementation, schools correction of SENS using scanners or manually. Not all schools give SENS correction results to the education office, so it feels the difficulty to map the quality of education based on SENS results. Besides that, the compilation of SENS questions at the secondary education level carried out by teachers namely discussion of subject teacher have not yet adequate quality. The conclusion is that implementation of 2017 SENS was running smoothly, eventhough there are some constraints.

Keywords: *assessment system, examination, SENS secondary education.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, pendidikan bahkan dikategorikan sebagai salah satu hak asasi manusia (Putri, 2017). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) (Republik Indonesia, 2003).

Ketercapaian kompetensi peserta didik dapat diukur melalui penilaian hasil belajar, sehingga penilaian hasil belajar memiliki peran penting dalam menyukseskan pendidikan (Setiadi, 2016). Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (iii) penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Selain itu, penilaian juga memiliki peranan vital untuk memberikan “arah perbaikan dalam pembangunan sistem dalam sebuah kegiatan baik berupa pembelajaran maupun pendidikan dan juga kediklatan” (Zahriyanti, 2014:50).

Bentuk penilaiannya dapat berupa ulangan harian, penugasan, praktikum, dan kuis. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk semua mata pelajaran. Bentuk penilaian dapat berupa ulangan semesteran, ulangan akhir tahun, dan ujian sekolah (US). Penilaian oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu, seperti penilaian yang dilakukan melalui Ujian Nasional (UN). Lebih jauh lagi, berdasarkan Permendikbud Nomor 66, Tahun 2013 (Kemendikbud, 2013), ada standar penilaian pendidikan yang bertujuan untuk menjamin (i) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; (ii) pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan (iii) pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif (Rahmah dan Ilham, 2015).

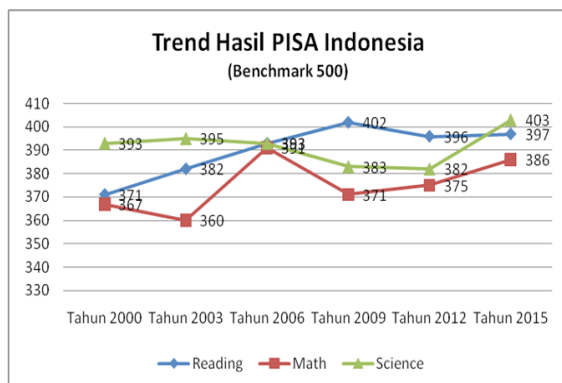
Pencapaian hasil belajar peserta didik di Indonesia relatif rendah. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah melalui UN SMA/MA/SMK/ sederajat menunjukkan nilai yang rendah dan mayoritas hasilnya mengalami penurunan pada tahun 2016. Berdasarkan hasil rerata UN di SMA yang ditunjukkan pada Tabel 1, terlihat bahwa hasil UN mempunyai nilai yang relatif rendah, dan bahkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 rerata hasil UN mengalami penurunan. Namun, di sisi lain, Indeks Integritas UN pada jenjang SMA mengalami kenaikan, yang berarti

bahwa peserta UN terindikasi lebih jujur dalam mengikuti ujian daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penggunaan komputer dalam pelaksanaan UN atau yang sering disebut Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Tabel 1
Hasil Rerata UN dan IIUN SMA/MA
Tahun 2015 dan 2016

SEKOLAH	2015		2016		Perubahan	
	Hasil UN	IIUN	Hasil UN	IIUN	Hasil UN	IIUN
SMA Negeri & Swasta	61,93	61,98	55,03	64,04	-6.9	2.06
SMAN	62,70	61,65	55,45	63,28	-7,25	1.63
SMAS	59,90	62,39	53,87	64,96	-6,03	2.57
MA Negeri & Swasta	58,99	59,10	53,92	61,19	-5.07	2.09
MAN	62,18	58,80	55,30	63,00	-6.88	4.2
MAS	57,45	60,57	53,20	60,88	-4.25	0.31

Sumber: Puspendik, 2015 dan Puspendik, 2016.



Sumber: OECD, 2015.

Gambar 1 Trend Hasil PISA Indonesia

Indonesia juga mengikuti beberapa studi internasional untuk memetakan prestasi belajar peserta didiknya serta perbandingannya dengan capaian siswa di negara lain. Studi dimaksud misalnya PISA (*Programme for International Student Assessment*). PISA menguji literasi membaca, matematika, dan IPA pada siswa usia 15

tahun. Namun, posisi Indonesia dalam asesmen internasional tersebut sangatlah buruk, bahkan bisa dianggap gagal (Suprpto, 2016). Sejak Indonesia mengikuti program tersebut (tahun 2000 s.d. 2015), skor dan posisi Indonesia relatif tetap di bawah rata-rata dan di peringkat bawah, seperti terlihat pada Gambar 1.

Pada tahun 2017 Kemendikbud menginisiasi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada satuan pendidikan SMP, SMA/SMK untuk beberapa mata pelajaran. Ketentuan tentang penyelenggaraan USBN tertuang dalam Permendikbud Nomor 3, Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Kemendikbud, 2017). Pada pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan melalui USBN.

USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada SKL untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Sementara itu, US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam USBN. Pada tataran operasional, penyelenggaraan USBN diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) USBN yang ditetapkan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud (Ditjen Dikdasmen, 2017a).

Penyelenggaraan USBN tingkat sekolah menengah secara umum berjalan lancar. Hanya ada sedikit permasalahan dalam pelaksanaan dan kualitas butir soal USBN. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh

Direktorat Pembinaan SMK tahun 2017 menyebutkan masih ada pengawas yang terlihat menggunakan alat komunikasi dalam ruang ujian serta masih terdapat ruangan ujian yang diawasi hanya oleh satu orang pengawas. Selain itu, dalam penyelenggaraan USBN SMA dan SMK belum melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) terutama dalam penyusunan dan perakitan naskah USBN (Ditjen Dikdasmen, 2017b).

Kompetensi guru dalam penyusunan naskah soal USBN dinilai masih kurang memadai. Hal ini berdasarkan hasil analisis reliabilitas butir soal USBN pada beberapa sekolah yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud (Ditjen Dikdasmen, 2017b). Hasil analisis menunjukkan bahwa butir soal yang dibuat guru memiliki realibilitas yang sangat rendah. Naskah soal USBN paling tinggi koefisien reliabilitasnya sebesar 0,3. Penentuan alat ukur yang dapat dikatakan baik haruslah mempunyai koefisien reliabilitas minimal sebesar 0,7 (Feldt dan Brehmman, 1989). Hal ini berarti kompetensi guru SMK dalam menyusun soal USBN belum memadai. Kemampuan penulisan soal pada guru SMA pun kurang memadai. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pihak Direktorat Pembinaan SMA bahwa terdapat soal USBN baik bentuk pilihan ganda maupun uraian yang tidak memenuhi kaidah penulisan butir soal. Di samping itu, guru perlu memiliki kompetensi yang merata dalam hal pembuatan soal USBN (Ditjen Dikdasmen, 2017c). Hal tersebut karena selama ini mutu sistem penilaian di sekolah-sekolah di Indonesia belum merata, padahal hasil ujian merupakan salah satu pertimbangan kelulusan dan

penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi (Rosana dan Sukardiyono, 2015).

Penyelenggaraan USBN pada jenjang SMA dan SMK masih mengalami kendala, mulai dari persiapan sampai dengan paska pelaksanaan. Selain itu, penyusunan soal USBN jenjang pendidikan menengah yang dilakukan oleh guru melalui MGMP belum memiliki kualitas yang memadai. Untuk itu, perlu dikaji lebih mendalam tentang penyelenggaraan USBN tahun 2017 pada jenjang pendidikan menengah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penyelenggaraan USBN tingkat pendidikan menengah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan USBN, dan penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN?

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, secara umum tujuan penelitian adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan USBN di masa datang. Adapun tujuan khususnya adalah mengkaji implementasi penyelenggaraan USBN tingkat pendidikan menengah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan USBN, dan penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN.

KAJIAN LITERATUR

Penilaian oleh Sekolah

Penilaian sekolah seperti tes formatif dan sumatif dilakukan di sekolah pada semua kelas baik setiap semesteran, akhir tahun, dan akhir jenjang. Standar mutu penilaian yang baik, seperti yang sudah diatur

berdasarkan pasal 4 ayat 2 Permendikbud Nomor 23, Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Kemendikbud, 2016). Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Ujian sekolah (US) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan (Kemendikbud, 2017). Bentuk penilaian sekolah berbentuk tes formatif, sumatif bagi semua kelas mengacu pada kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada SKL dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, mata pelajaran serta kondisi satuan pendidikan. Sesuai pasal 1 Permendikbud Nomor 23, Tahun 2016 (Kemendikbud, 2016) penilaian sumatif adalah evaluasi kinerja yang dimaksudkan untuk membuat rekaman, penilaian terakhir tentang capaian kompetensi peserta didik (Nilson, 2010).

USBN dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal, seperti diberikan pelatihan khusus bagi guru pelatih untuk penulisan kisi-kisi/indikator soal, penulisan soal, dan cara penskoran soal baik jenis soal pilihan ganda maupun uraian atau esai beserta rubrik penilaiannya. Selain itu, penulisan soal oleh para guru yang tergabung dalam MGMP di kabupaten/kota/gugus setempat harus mengacu pada kisi-kisi USBN yang ditentukan, master soal USBN disimpan oleh kepala sekolah, buku soal USBN dicetak dan disimpan di sekolah masing-masing, penskoran hasil dari USBN dilakukan oleh guru secara silang antarsekolah dalam gugus setempat. Dengan demikian, pelaksanaan

USBN sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak dari kepala sekolah.

Kebijakan Penyelenggaraan USBN

USBN dan US adalah penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan menurut Permendikbud Nomor 3, Tahun 2017 (Kemendikbud, 2017). Jenjang pendidikan yang menyelenggarakan USBN adalah SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. USBN merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan sekolah untuk mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada SKL untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.

Mata pelajaran dan mekanisme penyelenggaraan USBN dijelaskan dalam Peraturan Ditjen Dikdasmen (2017a) tentang POS USBN. Mata pelajaran yang diujikan dalam USBN SMA/ sederajat berbeda-beda sesuai dengan peminatan. Mata pelajaran USBN SMA Program IPA/ Peminatan MIPA mencakup Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn/ PPKn), Sejarah, Fisika, Kimia, dan Biologi; SMA Program IPS/ Peminatan IPS mencakup Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PKn/ PPKn, Sejarah, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi; SMA Program Bahasa/ Peminatan Bahasa dan Budaya mencakup Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PKn/ PPKn, Sejarah, Sastra Indonesia, Antropologi, dan Bahasa Asing pilihan. Pada jenjang SMK mata pelajaran USBN mencakup Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi/ Simulasi Digital.

USBN diselenggarakan oleh sekolah

yang terakreditasi dan dikoordinasikan oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, sekolah membentuk panitia USBN yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dan dilaporkan kepada dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Panitia USBN terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Program Penguatan Kemampuan Guru dalam Penulisan Soal

Pada era kompetitif seperti sekarang ini, semua negara di dunia berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan masing-masing. Pendidikan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula yang mampu mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan soal, Ditjen GTK menyelenggarakan program bantuan pemerintah kepada MGMP. Program tersebut bernama “Bantuan Peningkatan Karir dan Penyusunan Soal USBN bagi Guru di MGMP Pendidikan Menengah”.

MGMP merupakan wadah koordinasi dan sinkronisasi program kerja para guru mata pelajaran yang dibentuk pada tingkat kabupaten/kota. Namun, sampai saat ini masih terdapat beberapa MGMP yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan profesionalisme dan kinerja guru pendidikan menengah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam memfungsikan MGMP yang aktif dan efektif antara lain pengelolaan MGMP belum optimal, kegiatan MGMP masih kurang sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesionalisme

guru, dana pendukung pemerintah belum memadai dan kurang dimanfaatkan secara tepat, masih bervariasinya perhatian dan kontribusi pemerintah daerah melalui dinas pendidikan terhadap program dan kegiatan MGMP, dan belum ada faktor pendorong untuk membentuk MGMP.

Melalui Ditjen GTK, Kemendikbud mengembangkan program-program prioritas. Salah satu program prioritas yang dikembangkan adalah peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Program ini terkait dengan usaha memantapkan struktur pengembangan mutu guru pada tingkat lokal. Salah satu kegiatannya adalah pemberdayaan MGMP bagi guru-guru pada jenjang pendidikan menengah. Dalam upaya pemberdayaan MGMP tersebut, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah (Dit. PGPM) menyediakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada MGMP pada tahun 2017.

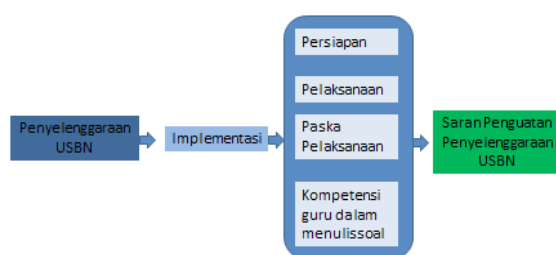
Pemberian bantuan pemerintah kepada MGMP tersebut di antaranya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru melalui kegiatan MGMP dalam penyusunan soal. Bantuan pemerintah ini bersifat sementara, terbatas, dan stimulatif. Besarnya bantuan pemerintah untuk masing-masing MGMP didasarkan pada DIPA Dit. PGPM, Ditjen GTK - Kemendikbud Tahun 2017, yaitu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per paket/MGMP. MGMP yang memperoleh bantuan pemerintah diharapkan meliputi seluruh provinsi sesuai dengan kuota yang tersedia di Dit. PGPM.

Optimalisasi MGMP melalui pemanfaatan bantuan dana secara tepat dan terprogram akan menjadikan MGMP sebagai wadah yang tepat bagi peningkatan mutu dan

profesionalisme guru. Kegiatan MGMP diharapkan memberikan kontribusi dalam peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyusunan soal USBN. Melalui MGMP, guru akan berkolaborasi dengan guru lain dalam membangun pengetahuannya dan memecahkan masalah secara bersama-sama.

KERANGKA BERPIKIR

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian SKL untuk semua mata pelajaran. USBN dan US adalah penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan. USBN merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan USBN perlu dilakukan penguatan pada persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan USBN, dan penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN.



Gambar 2 Kerangka Berpikir

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kriteria pemilihan provinsi adalah memilih provinsi yang memiliki MGMP dan mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2017 serta mempertimbangkan keterwakilan wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.

Provinsi yang terpilih adalah Provinsi Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Waktu pelaksanaan penelitian antara bulan Agustus – November 2017.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara diskusi kelompok terpusat (DKT). Selain itu, dilakukan pula kajian dokumen dan data sekunder hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh direktorat terkait. Adapun jumlah nara sumber terdiri dari dinas pendidikan provinsi (3 orang), ketua MGMP (4 orang), kepala sekolah (3 orang), dan MKKS (2 orang). Teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk pendalaman informasi tentang penyelenggaraan USBN dan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan USBN, serta penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam menulis soal ujian sekolah. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan USBN pada jenjang pendidikan menengah, yang sumber datanya berasal dari Dit. PSMA dan Dit. PSMK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dan pembahasan hasil kajian penguatan penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional jenjang pendidikan menengah meliputi persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan USBN, serta penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN.

Persiapan

Penyelenggaraan USBN baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017. Persiapan penyelenggaraan berjalan lancar, khususnya yang dilakukan oleh satuan pendidikan,

seperti kegiatan sosialisasi, pendalaman materi, dan pelaksanaan *try-out*. Selain itu, setiap instansi penyelenggara USBN melaksanakan tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Walaupun demikian, hasil DKT mengungkapkan masih terdapat perbedaan teknis dalam pelaksanaan peran tersebut, di antaranya terkait dengan pendanaan penyusunan dan perakitan soal, proses penyusunan dan perakitan soal, penyerahan naskah soal, serta penggandaan soal.

Tabel 2. Implementasi Persiapan USBN pada daerah penelitian

No	Provinsi	Pendanaan Penyusunan Soal	Proses Penyusunan dan Perakitan Soal	Penyerahan Naskah Soal	Penggandaan Soal
1	NTB	BOS, iuran komite, dan Ditjen GTK	Penyusunan oleh MGMP kabupaten/kota dikoordinir oleh UPT dinas provinsi	Dilakukan antara H-4 sampai H-10	masing-masing satuan pendidikan
2	Banten	APBD Provinsi	Penyusunan oleh MGMP provinsi dikoordinasikan oleh dinas pendidikan Provinsi	Dilakukan pada H-1 (untuk SMA) dan H-0 (untuk SMK)	Oleh MKKS
3	Maluku Utara	BOS, iuran komite, dan Ditjen GTK	Penyusunan oleh MGMP provinsi dikoordinir oleh MKKS kab/kota	Dilakukan antara H-4 sampai H-14	masing-masing satuan pendidikan

Pendanaan penyusunan dan perakitan soal berasal dari beberapa sumber, di antaranya

bantuan pemerintah dari Ditjen GTK, APBD Provinsi, iuran komite, dan BOS. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara, dana penyusunan dan perakitan soal bersumber dari bantuan Ditjen GTK dan jika MGMP tidak mendapatkan bantuan, sumbernya dari BOS dan iuran komite yang dikoordinasikan oleh MKKS. Sementara itu, di Provinsi Banten, dana untuk penyusunan dan perakitan soal bersumber dari APBD Provinsi. Pada MGMP yang mendapatkan bantuan dari Ditjen GTK, naskah soal yang dihasilkan menjadi bahan

dasar dalam penyusunan dan perakitan soal USBN.

Sumber dana dan mekanisme pendanaan untuk penyusunan dan perakitan soal belum ditetapkan secara jelas dalam POS USBN. Sementara, instansi penyelenggara belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut, sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab di antara para penyelenggara. Meskipun demikian, dinas pendidikan provinsi menyatakan kesanggupannya untuk mengalokasikan anggaran penyusunan dan perakitan naskah soal USBN tahun 2018

sepanjang terdapat regulasi yang jelas. Di era desentralisasi seperti sekarang ini, hal tersebut sebetulnya sangat mungkin untuk dilakukan mengingat desentralisasi memberi kesempatan bagi daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing (Wahyudin, 2015). Hal ini menjadi penting mengingat kebijakan pendidikan harus memperhatikan berbagai kondisi, termasuk masalah akses geografis (Adlim dkk, 2014).

Proses penyusunan dan perakitan soal

antara provinsi berbeda-beda. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, soal disusun dan dirakit oleh MGMP kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh UPT tingkat kabupaten/kota, sehingga jenis soalnya berbeda-beda. Di Provinsi Banten, penyusunan dan perakitan soal dilakukan oleh MGMP yang dikoordinasikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, sehingga dalam satu provinsi jenis soalnya seragam. Sementara itu, di Provinsi Maluku Utara penyusunan dan perakitan soal hampir sama dengan di Provinsi Banten, bedanya hanya pada yang mengkoordinasikan, yaitu MKKS. Proses penyusunannya relatif sama, yakni diawali dengan pelatihan menulis soal, menyusun naskah soal, dan kemudian merakit soal. Koordinator penyusunan dan perakitan soal seharusnya ditentukan dalam POS USBN secara eksplisit.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pendistribusian naskah soal USBN dan perangkatnya berbeda-beda di setiap kabupaten/kota karena penyusun soalnya dikoordinasikan oleh UPT di kabupaten/kota. Di Kota Mataram, pendistribusian naskah soal dari MGMP ke MKKS dilakukan antara H-10 sampai H-4, tergantung kesiapan MGMP masing-masing mata pelajaran. Hal ini berdampak pada waktu penyerahan naskah soal USBN dan perangkatnya tersebut ke satuan pendidikan. Penggandaan dilakukan oleh satuan pendidikan melalui mesin fotokopi milik sekolah maupun di luar sekolah.

Di Provinsi Banten, naskah soal USBN yang telah dirakit diserahkan kepada MKKS melalui kantor cabang dinas (KCD) sekitar H-14. Naskah soal kemudian disimpan di MKKS dan selanjutnya digandakan.

Pendanaan untuk penggandaan soal USBN tersebut bersumber dari dana BOS yang dikoordinasikan oleh MKKS. Pengambilan naskah soal oleh satuan pendidikan dilakukan pada H-1 (untuk SMA) dan H-0 (untuk SMK).

Adapun di Provinsi Maluku Utara, pendistribusian naskah soal USBN dari dinas provinsi ke kabupaten/kota dilakukan melalui sekretariat UN atau diambil langsung oleh satuan pendidikan, sedangkan penggandaannya dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan menggunakan dana BOS. Untuk meminimalisasi kebocoran, penggandaan naskah soal USBN sebaiknya tidak dilakukan oleh satuan pendidikan. Penggandaan yang dilakukan oleh MKKS terbukti lebih terjaga dibandingkan oleh sekolah seperti yang dilakukan di salah satu provinsi yang menjadi kasus kajian.

Pelaksanaan

Secara umum, pelaksanaan USBN berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Walaupun demikian, dari hasil DKT terungkap bahwa terdapat perbedaan keragaman jenis soal antarprovinsi. Selain itu, pada saat pelaksanaan ditemukan kebocoran jawaban soal USBN.

Tabel 3. Implementasi Pelaksanaan USBN pada daerah penelitian

No	Provinsi	Kelancaran	Tempat menulis Soal	Keragaman soal	Kebocoran
1	NTB	Lancar sesuai jadwal	Di tingkat Kabupaten/kota	Berbeda antar- kabupaten/kota	Terdapat kebocoran sifatnya masif
2	Banten	Lancar sesuai jadwal	Di tingkat provinsi	Sama antar- kabupaten/kota	Terdapat sedikit kebocoran
3	Maluku Utara	Lancar sesuai jadwal	Di tingkat provinsi	Sama antar- kabupaten/kota	Terdapat sedikit kebocoran

Keragaman soal dalam pelaksanaan USBN di Provinsi Nusa Tenggara Barat berbeda-beda di setiap kabupaten/kota, karena setiap kabupaten/kota menyusun naskah soal sendiri. Selain itu, jenis soal antara MA dan SMA dalam satu kabupaten/kota ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Misalnya, jenis soal antara MA dan SMA sama di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat adalah sama, sedangkan di Kabupaten Lombok Tengah berbeda. Sementara itu, Provinsi Banten dan Maluku Utara menggunakan soal USBN yang seragam, karena terpusatnya pembuatan soal USBN di tingkat provinsi. Proses penyusunan dan perakitan soal seharusnya ditentukan koordinatornya oleh POS USBN secara eksplisit. Penyusunan dan perakitan sebaiknya dilakukan di tingkat provinsi sesuai kewenangannya, sehingga dalam satu provinsi jenis soalnya seragam dan dapat digunakan sebagai pemetaan serta peningkatan mutu pendidikan.

Secara umum, pelaksanaan USBN berjalan dengan lancar. Namun, ditemukan kebocoran naskah soal yang sifatnya “masif” walaupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan, perakitan, dan penggandaan

telah menandatangani pakta integritas. Kebocoran yang sifatnya masif tersebut terutama terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Menurut peserta DKT, “Jawaban soal USBN bukan hanya sekedar bocor, tetapi tumpah.” Hal ini dapat dilihat dari tersebarnya jawaban soal USBN di kalangan peserta didik. Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan pembinaan dan juga sanksi kepada sekolah yang membocorkan jawaban soal USBN. Bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada sekolah adalah penundaan hibah bantuan dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, di Provinsi Banten dan Maluku Utara juga ditemukan kebocoran, meskipun tidak secara masif. Hal ini dikarenakan penggandaan naskah soal USBN di Provinsi Banten dilakukan oleh MKKS dan diambil oleh satuan pendidikan pada saat pelaksanaan ujian.

Kebocoran soal ujian merupakan fenomena yang sudah sering terjadi dalam pelaksanaan ujian yang berskala nasional, sejak EBTANAS hingga UN (Afriadi Z., 2014). Adapun dalam kasus USBN, kebocoran jawaban terjadi karena sistem pengamanan naskah kurang optimal, yang terkait dengan lima

faktor, yaitu (i) Tersebarnya *soft-file* master soal yang dibuat oleh Kementerian. Paket 20%-25% soal mata pelajaran yang dibuat oleh Kementerian (Pusat) tidak terdistribusi dengan baik ke semua UPT provinsi di setiap kabupaten/kota, sehingga MGMP dan sekolah secara langsung meng-*copy soft-file* soal dari UPT-UPT yang telah memiliki paket 20%-25% soal dari Pusat tersebut; (ii) Tersebarnya naskah soal USBN. Naskah soal final dimiliki oleh berbagai instansi/orang, di antaranya adalah ketua MGMP, guru yang bertugas sebagai *reviewer* (12 orang), MKKS, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan; (iii) Penggandaan yang kurang terjamin keamanannya. Soal digandakan oleh sekolah baik dengan menggunakan mesin fotokopi milik satuan pendidikan maupun di warung fotokopi. Penggandaan yang dilakukan di warung fotokopi sangat rawan kebocoran; (iv) Kepentingan guru dan sekolah. Pelaksanaan USBN di kabupaten/kota menggunakan jenis soal yang sama, sehingga antarguru dan sekolah di kabupaten/kota tersebut bersaing untuk mendapatkan nilai USBN yang tertinggi. Hal ini berpotensi mendorong guru maupun sekolah untuk memberikan kunci jawaban soal USBN kepada siswanya. Apalagi soal sudah berada di sekolah sejak H-10. Berbeda dengan US yang antarsekolah berbeda jenis soalnya sehingga kebocoran tidak terjadi; (v) Kepentingan siswa. Siswa berkeinginan mendapatkan nilai yang tinggi karena USBN merupakan dasar untuk menentukan kelulusan. Selain itu, hasil nilai USBN juga akan dicetak bersamaan dengan ijazah. Hal ini yang mendorong siswa untuk mencari bocoran jawaban soal USBN.

Untuk mengatasi kebocoran naskah soal tersebut, yang paling utama dilakukan

adalah pembenahan sistem penyelenggaraan USBN. Untuk itu, agar hasil USBN dapat lebih kredibel, pihak dinas provinsi berharap penyelenggaraan USBN dapat dipusatkan di provinsi, terutama pada penyusunan, penggandaan, pendistribusian, sampai pengolahan hasilnya.

Paska Pelaksanaan

Ketiga provinsi daerah penelitian mengatakan bahwa dalam pemeriksaan hasil USBN dilakukan oleh satuan pendidikan. Untuk soal pilihan ganda, pengoreksian dilakukan dengan menggunakan *scanner*/ alat pemindai, tetapi ada juga yang dilakukan secara manual. Adapun pada soal uraian, pengoreksiannya dilakukan secara manual oleh dua orang guru. Setelah penggabungan hasil pengoreksian pilihan ganda dan uraian, hasil akhirnya dilaporkan ke dinas pendidikan, namun hasil pemindaianya tidak dilampirkan.

Hasil penilaian akhir USBN salah satunya digunakan untuk penentuan kelulusan. Setiap sekolah dibebaskan untuk menentukan kriteria kelulusan siswanya, yang ditentukan dalam rapat dewan guru berdasarkan pertimbangan unsur-unsur nilai USBN, rata-rata rapor, sikap, dan kehadiran siswa.

Satuan pendidikan pada umumnya memberikan laporan pelaksanaan USBN kepada dinas pendidikan provinsi. Dalam laporan tersebut, nilai USBN diberikan dalam bentuk nilai akhir, dengan tidak melampirkan data mentah atau hasil pemindaianya. Hal ini menyebabkan soal yang 25% dari Pusat tidak dapat dianalisis. Padahal, menurut dinas pendidikan, hasil soal 25% sangat dibutuhkan untuk melihat peta mutu pendidikan pada tingkat pendidikan menengah, serta dapat

digunakan untuk dasar pemberian bantuan atau pelatihan ke satuan pendidikan. Dinas pendidikan provinsi berharap agar ke depannya pengoreksian USBN dapat dilakukan melalui pemindaian, sehingga hasil mentahnya dapat dengan mudah sampai tingkat provinsi, bahkan sampai Pusat.

Penyiapan Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penyusunan Soal USBN

Kompetensi guru dalam menulis soal masih belum sesuai harapan pemerintah, khususnya soal USBN yang berstandar dan bermutu. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum terlatih secara maksimal, khususnya kompetensi guru dalam menulis soal. Hasil analisis yang dilakukan oleh Dit. PSMK terkait dengan koefisien reliabilitas pada mata pelajaran Simulasi Digital dan KKPI menyebutkan bahwa dari 12 satuan pendidikan yang dianalisis, skor reliabilitas paling tinggi yaitu sebesar 0,349. Padahal, menurut Feldt dan Brehmman, suatu instrumen yang reliabel harus memiliki koefisien reliabilitas lebih dari 0,7. Simpulannya adalah bahwa naskah soal USBN dari 12 satuan pendidikan dinyatakan kurang layak (Ditjen Dikdasmen, 2017b).

Ketiga provinsi daerah penelitian dalam memecahkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa MGMP telah melakukan pertemuan rutin untuk membahas dan mempraktikkan penulisan soal yang bermutu dan sesuai kaidah, sehingga ketika ditunjuk untuk menyusun soal USBN beberapa MGMP sudah siap untuk menyusunnya karena sudah terbiasa berlatih. Namun, tidak semua MGMP mata pelajaran melakukan kegiatan secara aktif. Hal ini menimbulkan masalah ketika mereka ditunjuk untuk membuat soal USBN. Untuk

itu, MGMP berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat agar dapat memberikan kontribusi berupa anggaran, sehingga setiap MGMP dapat menjadi aktif kembali.

Dinas pendidikan provinsi belum memberikan bantuan kepada MGMP, khususnya dalam penyusunan dan perakitan soal USBN. Hal ini dikarenakan kewenangan pendidikan menengah baru dilimpahkan ke provinsi. Sementara itu, Kemendikbud melalui Ditjen GTK telah memberikan bantuan pemerintah kepada MGMP yang salah satu tujuannya yaitu penulisan soal USBN. Namun, bantuan tersebut tidak diberikan kepada seluruh MGMP, hanya yang mengusulkan proposal dan yang dinyatakan lolos seleksi saja yang mendapatkannya. Bantuan tersebut berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang salah satu kegiatannya yaitu penyusunan soal USBN dengan proporsi 60 persen. Perlu pembagian peran antara MGMP, dinas provinsi, dan Kemendikbud dalam meningkatkan kemampuan guru menulis soal USBN sehingga kedepan soal USBN dapat lebih bermutu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penyelenggaraan USBN pada jenjang pendidikan menengah baru pertama kali dilaksanakan tahun 2017. Secara umum, penyelenggaraan USBN jenjang pendidikan menengah berjalan lancar, walaupun masih perlu penguatan penyelenggaraan dalam hal persiapan, pelaksanaan, paska pelaksanaan, serta penyiapan peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan soal USBN. Berikut ini adalah simpulan hasil kajian tentang penguatan penyelenggaraan USBN jenjang

pendidikan menengah.

Persiapan dalam penyelenggaraan USBN mulai dari sosialisasi sampai pendistribusian naskah soal secara umum berjalan lancar, hanya terdapat beberapa perbedaan antardaerah dalam pelaksanaannya, yaitu (i) pendistribusian naskah soal 25% dari pusat dilakukan melalui provinsi dan diteruskan kepada MKKS, UPT, atau MGMP; (ii) koordinasi penyusunan dan perakitan soal dilakukan oleh MKKS, tetapi ada juga yang dikoordinasikan oleh dinas pendidikan provinsi; (iii) penyusunan dan perakitan soal dilakukan oleh MGMP, tetapi ada juga daerah yang perakitan soalnya dilakukan oleh MKKS; (iv) pendistribusian soal ke satuan pendidikan dilakukan oleh MKKS, namun ada pula yang dilakukan oleh dinas pendidikan melalui UPT dinas provinsi di kabupaten/kota; (v) penggandaan naskah soal dilakukan oleh sekolah, namun ada yang dikoordinasi oleh MKKS; dan (vi) biaya penyusunan dan perakitan soal bersumber dari dinas pendidikan atau satuan pendidikan (anggaran BOS dan iuran komite), sementara biaya penggandaan naskah soal bersumber dari satuan pendidikan.

Pelaksanaan USBN khususnya di satuan pendidikan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal yang menonjol dalam pelaksanaan adalah terkait dengan keseragaman naskah soal dan kebocoran soal. Terdapat keseragaman naskah soal di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi, namun ada juga yang berbeda naskah soalnya di antara kabupaten/kota. Pelaksanaan ujian juga diwarnai kebocoran naskah soal, baik soal 25% yang berasal dari pusat maupun naskah soal USBN keseluruhan.

Pengoreksian soal pilihan ganda

dilakukan oleh satuan pendidikan pada umumnya secara manual dan sebagian satuan pendidikan menggunakan *scanner*/alat pemindai, sementara pengoreksian soal uraian dilakukan secara manual oleh dua orang guru. Sebagian besar satuan pendidikan tidak melaporkan hasil pengoreksian ke provinsi, sehingga soal *anchor* dari pusat tidak dapat dianalisis. Penanggung jawab pembiayaan seluruh tahapan USBN tidak dituangkan secara eksplisit dalam POS USBN. Sebagai akibatnya, terjadi perbedaan tafsir di antara para penyelenggara USBN di daerah tentang penanggung jawab pembiayaan pada setiap tahapan kegiatan.

Kompetensi guru dalam menulis soal USBN masih belum sesuai harapan pemerintah, khususnya pada soal yang berstandar dan bermutu. Di samping itu, soal yang diujikan pada USBN belum dilakukan uji coba. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam menulis soal, beberapa MGMP telah melakukan pertemuan rutin untuk membahas dan mempraktikkan penulisan soal yang bermutu dan sesuai kaidah. Adapun dinas pendidikan provinsi belum memberikan bantuan kepada MGMP khususnya dalam penyusunan dan perakitan soal USBN. Hal ini dikarenakan kewenangan mengelola pendidikan menengah baru saja dilimpahkan ke tingkat provinsi. Sementara itu, Kemendikbud melalui Ditjen GTK telah memberikan bantuan pemerintah kepada MGMP yang salah satu tujuannya untuk peningkatan kemampuan penulisan soal USBN, meskipun belum berkesinambungan.

Saran

Berdasarkan hasil kajian di atas, berikut ini saran dalam rangka penguatan

penyelenggaraan USBN jenjang pendidikan menengah.

Saran terkait persiapan penyelenggaraan USBN ada tiga. Pertama, Dinas pendidikan provinsi mengoordinasi dan membiayai penyusunan dan perakitan soal USBN. Pertimbangannya adalah (i) Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 mengamanatkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berada pada tingkat provinsi; (ii) terdapat provinsi yang membiayai dan mengoordinasi penyusunan dan perakitan soal USBN; (iii) dinas pendidikan provinsi bersedia menyediakan anggaran untuk penyusunan dan perakitan soal USBN pada tahun 2018; dan (iv) Menurut Ditjen GTK, pada tahun 2018 tidak menyediakan lagi bantuan pemerintah untuk MGMP dalam penyusunan soal USBN. Kedua, dinas pendidikan provinsi melalui UPT disetiap kabupaten/kota mengoordinasi penyusunan dan perakitan naskah soal USBN yang dilakukan oleh MGMP tingkat kabupaten/kota. Selain itu, setiap satuan pendidikan diwajibkan membuat soal sebagai bahan dari naskah USBN yang diserahkan ke MGMP. Pertimbangannya adalah (i) Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 mengamanatkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berada pada tingkat provinsi; (ii) penyusunan dan perakitan soal oleh MGMP yang dikoordinasi oleh UPT telah dilakukan di beberapa daerah; dan (iii) penulisan soal dilakukan oleh guru pada tingkat satuan pendidikan karena USBN merupakan bentuk ujian sekolah. Ketiga, MKKS bertanggung jawab dalam mendistribusikan dan mengoordinasikan penggandaan naskah soal USBN, yang anggarannya bersumber dari BOS. Pertimbangannya adalah

penggandaan terpusat yang dilakukan oleh MKKS dapat lebih menjamin kerahasiaan soal dibandingkan dengan penggandaan yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Saran terkait pelaksanaan penyelenggaraan USBN ada dua. Pertama, keseragaman jenis soal pada tingkat kabupaten/kota. Pertimbangannya adalah keterlibatan guru, sekolah, dan MGMP dalam penyusunan soal di tingkat kabupaten/kota lebih optimal dibandingkan dengan penyusunan soal di tingkat provinsi. Kedua, penguatan sistem pengamanan naskah soal USBN dari pembuatan sampai pada pendistribusian, yaitu dengan cara (i) dinas pendidikan provinsi melalui UPT mengoordinasi MGMP tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan naskah soal; (ii) MGMP membuat tiga paket naskah soal; (iii) UPT menerima soal 25% dari pusat melalui dinas pendidikan provinsi dan menerima 75% dari MGMP; (iv) UPT merakit 25% soal dari pusat dan 75% dari MGMP serta menetapkan paket utama, susulan, dan cadangan; (v) UPT menyerahkan master soal USBN kepada MKKS untuk digandakan dan didistribusikan; (vi) satuan pendidikan mengambil naskah soal USBN dari MKKS pada hari pelaksanaan dan menyerahkan kembali lembar jawaban ke MKKS pada hari yang sama. Penguatan sistem pengamanan naskah soal USBN didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat kebocoran naskah soal yang disebabkan banyak pihak yang memegang soal dan penggandaan naskah kurang terjamin keamanannya.

Saran terkait paska pelaksanaan penyelenggaraan USBN ada dua. Pertama, pemeriksaan hasil ujian pilihan ganda dikoordinasikan oleh MKKS

dengan menggunakan mesin pemindai. Pertimbangannya adalah agar data hasil pemeriksaan dapat diolah oleh dinas pendidikan provinsi maupun Pusat, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pemetaan mutu pendidikan dan sebagai dasar pemberian bantuan. Saat ini soal *anchor* tidak dapat diketahui hasilnya, karena satuan pendidikan memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada dinas pendidikan provinsi hanya nilai akhirnya saja. Kedua, penanggung jawab pembiayaan penyelenggaraan USBN diberikan secara eksplisit dalam POS sesuai dengan kewenangannya, yakni dinas provinsi membiayai penyusunan dan perakitan naskah soal; sementara satuan pendidikan melalui dana BOS membiayai penggandaan, pemeriksaan hasil, dan biaya pelaksanaan USBN lainnya. Pertimbangannya adalah saat ini dalam POS USBN belum diatur secara eksplisit tentang penanggung jawab pembiayaan penyelenggaraan USBN, sehingga terdapat tahapan kegiatan yang tidak jelas sumber biayanya, misalnya pada

saat penyusunan dan perakitan naskah.

Saran terkait penyiapan kompetensi guru dalam menulis soal USBN ada dua. Pertama, instansi terkait membuat program yang terencana dalam upaya peningkatan kemampuan guru dalam menulis soal. Pertimbangannya adalah (i) dinas pendidikan provinsi belum melakukan kegiatan dalam peningkatan kompetensi guru menulis soal; (ii) LPMP belum terlibat dalam penyelenggaraan USBN; dan (iii) Kemendikbud melalui Ditjen GTK belum membuat program penulisan soal USBN secara berkesinambungan. Kedua, diperlukan peningkatan mutu soal USBN dengan memberdayakan MGMP sebagai wadah peningkatan kemampuan guru dalam menulis soal. Selain itu, soal USBN harus terlebih dahulu diujicobakan, sehingga soalnya lebih *valid* dan *reliable*. Pertimbangannya adalah soal USBN belum diujicobakan sebelumnya sehingga tidak diketahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran soal, daya beda, dan lainnya.

PUSTAKA ACUAN

- Adlim, M., Soewarno, S., Hasbi, A., Armia, I., Hasmunir, U., Usman, A. G., Ishak, H., Burhanudin, Y. 2014. "Assessing Chemistry-Learning Competencies of Students in Isolated Rural Senior High Schools by Using the National Examination: A Case Study of Simeulue Island, Indonesia", dalam *International Journal of Science and Mathematics Education* 12: 817–839
- Afriadi Z., Deddy. 2014. "Implementasi Manajemen Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas di Kota Mataram", dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan* 7 (1): 41–56.
- Ditjen Dikdasmen. 2017a. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Ditjen Dikdasmen. 2017b. Hasil Pemantauan Penyelenggaraan USBN oleh Direktorat Pembinaan SMK. Jakarta: Ditjen PSMK.
- Ditjen Dikdasmen. 2017c. Hasil Pemantauan Penyelenggaraan USBN oleh Direktorat Pembinaan SMA. Jakarta: Ditjen PSMA
- Feldt, L. S. and Brennan, R. L. 1989. "Reliability", *Educational Measurement, edited by Robert L Linn*. New York: Macmillan Publishing Company.

- Kemendikbud. 2017. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan. Jakarta.
- Kemendikbud. 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23, Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta.
- Kemendikbud. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66, Tahun 2013 tentang Standar Penilaian. Jakarta.
- Nilson, Linda B. (2010). *Teaching at Its Best: A Research-Based Resource for College Instructors 3rd Ed.* (Diakses dari http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/unit_files/files_download/2014-05-02Teaching-at-its-best.pdf, pada tanggal 20 April 2017).
- OECD. 2015. *PISA 2015 Results: Excellence and Equity in Education Volume 1*, diakses dari www.oecd.org/pisa/ pada 20 April 2017.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Puspendik. 2015. *Compact Disc (CD) Hasil Penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2015*. Jakarta: Puspendik.
- Puspendik. 2016. *Compact Disc (CD) Hasil Penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2016*. Jakarta: Puspendik.
- Putri, A.P.Y. 2017. *Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Bidang Pendidikan*. Skripsi S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tidak diterbitkan.
- Rahmah, A. dan Ilham, L. 2015. "Analisis Penilaian Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PKN di SMA Negeri 9 Makassar", *Jurnal Tomalebbi* 2 (3): 114–121.
- Rosana, D. dan Sukardiyono. 2015. "Analisis Butir dan Identifikasi Ketidakwaajaran Skor Ujian Akhir Sekolah untuk Standarisasi Penilaian", dalam *Jurnal Kependidikan* 45 (2): 130–141.
- Setiadi, H. 2016. "Pelaksanaan Penilaian pada Kurikulum 2013", dalam *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 20 (2): 166–178.
- Suprpto, N. 2016. "What Should Educational Reform in Indonesia Look Like?: Learning from the PISA Science Scores of East-Asian Countries and Singapore", dalam *Journal: Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching* 17 (2): 1–21.
- Wahyudin, U. 2015. "The quality of a 'local values based' functional literacy program: Its contribution to the improvement of the learner's basic competencies", dalam *Journal International Education Studies* 8 (2): 121–127.
- Zahriyanti. 2014. "Sistem Penilaian Berstandar Nasional dalam Pendidikan", dalam *jurnal Lentera* 14 (1): 47–54.